



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294
TULUNGAGUNG

Website : <http://disdik.tulungagung.go.id>
f : @disdiktulungagung

Email : disdik@tulungagung.go.id
@disdik.tulungagung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 400.3.2 / 0255 / 25.05 / 2025

tentang :

PENETAPAN PENDIRIAN
TK ISLAM IMAM BUKHARI
DESA SOBONTORO, KECAMATAN BOYOLANGU, KABUPATEN TULUNGAGUNG

Telah membaca : Proposal Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari :

Nama : **Siti Maesaroh, S.Pd**
selaku Kepala TK Islam Imam Bukhari
Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten
Tulungagung

Nomor : 03.128/YIB/2024, Tanggal 25 Oktober 2024
beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Satuan Pendidikan Non Formal oleh Penilik Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang diketahui oleh Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Nomor : 421.9/159/25.01/2024, Tanggal Pemeriksaan 25 Nopember 2024 dan Surat Rekomendasi dari Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Nomor : 421.9/159/25.01/2024, Tahun 2024, kepada lembaga tersebut diberikan Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Islam Imam Bukhari, Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang No. 17 Th. 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Th. 2004 – 2025;

4. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah No. 44 Th. 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

8. Peraturan Presiden No. 30 Th. 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 137 Th. 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Th. 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 146 Th. 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 3 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Tulungagung No. 20 Th. 2023 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung.
14. Berita Acara Verifikasi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta tertanggal 31 Desember 2024;
15. Rekomendasi Hasil Peninjauan dalam rangka Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta tertanggal 04 Pebruari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1.	Nama Lembaga	:	TK Islam Imam Bukhari
2.	Alamat Lembaga	:	Jl. Ki Mangunsarkoro IV, Dusun Ngreco, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung 66232
3.	NSS	:	-
4.	NIB	:	1510240061737
5.	Status Akreditasi	:	Belum Akreditasi
6.	Nama Yayasan	:	Yayasan Imam Bukhori Tulungagung
7.	Alamat Yayasan	:	Jl. Ki Mangunsarkoro IV, Dusun Ngreco, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung 66232
8.	Kepala Sekolah	:	Siti Maesaroh, S.Pd
9.	Ketua Yayasan	:	Samsul Mu'arib
10.	Pendirian Lembaga	:	1 Juli 2024
11.	Akta Notaris Pendirian Yayasan	:	Nomor : 1 Tanggal : 03 Agustus 2015
12.	SK Kemenkumham	:	Nomor : AHU-0010434.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal : 04 Agustus 2015

Kedua

: Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Islam Imam Bukhari, Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sebagaimana tersebut pada Pasal Pertama berlaku selama **3 (tiga) tahun** Terhitung Mulai Tanggal **05 Pebruari 2025 s.d 04 Pebruari 2028**.

Ketiga

- : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan oleh TK Islam Imam Bukhari, Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh Tim;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 5 Pebruari 2025



Tembusan :

Koordinator UT/ASD Kecamatan Boyolangu